

PENJELASAN PAJAK REKLAME

Sesuai Amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu kami sampaikan ketentuan terkait Pengenaan Pajak Reklame sebagai berikut :

- (1). Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
- (2). Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yang meliputi papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; Reklame kain; Reklame melekat, stiker; Reklame selebaran; Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; Reklame udara; Reklame apung; Reklame suara; Reklame film/slide; dan Reklame peragaan.
- (3). Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah: (1) penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya; (2) label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; (3) nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan dengan ukuran kurang dari atau sama dengan 1 (satu) M²; (4) reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Lembaga Pemerintah dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah.
- (4). Atas ketentuan yang menjadi kewajiban perpajakan saudara, kami sampaikan pemberitahuan untuk segera melakukan pendaftaran sebagai Wajib Pajak Daerah di Kabupaten Pandeglang (*penjelasan teknis terlampir*). Apabila sampai dengan tanggal yang tercantum di bagian bawah surat ini saudara tidak melakukan Pendaftaran atau **mencabut reklame** yang tidak membayar pajak daerah, maka kewenangan akan dilanjutkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang.

A. Definisi dan Objek Pajak Reklame

- (1) Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum;
- (2) Objek Pajak Reklame berupa penyelenggaraan reklame, yang meliputi papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; Reklame kain; Reklame melekat, stiker; Reklame selebaran; Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; Reklame udara; Reklame apung; Reklame suara; Reklame film/slide; dan Reklame peragaan
- (3) Nilai Jual Objek Reklame yang selanjutnya disingkat NJOR adalah merupakan keseluruhan pembayaran atau pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan/atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
- (4) Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.

B. Pendaftaran Wajib Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah Pajak Daerah yang bersifat **Official Assessment** atau definisi pajak yang ditetapkan langsung oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang atas Penilaian di lapangan atau pendaftaran Wajib Pajak secara langsung dengan perhitungan Pajak dinilai oleh Petugas badan Pelayanan Pajak Daerah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 01 Pandeglang, pada Bidang Penetapan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kab. Pandeglang dengan membawa identitas pemilik/kuasa serta keterangan lainnya terkait kondisi Reklame yang dimiliki (Jenis Reklame, Ukurang Panjang, Lebar, Ketinggian, Perijinan, dll).

C. Perhitungan Pajak Reklame

- (1) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh Pihak Ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. Jika Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (2) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menambahkan Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) dengan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR). Hasil penghitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai Tarif Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan dihitung dengan menggunakan aplikasi SIMPATDA (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah) dengan indikator-infikator yang sudah baku sesuai ketentuan.

D. Pembayaran Pajak Reklame

Pembayaran Pajak Daerah pada Badan Pelayanan Pajak Daerah dilakukan melalui Bank Persepsi (Bank BRI) dan tempat Pembayaran resmi lainnya yang ditunjuk oleh Bupati, dengan terlebih dahulu mendaftarkan objek pajak reklame atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

E. Sanksi dan Penertiban/Penindakan.

- (1) Sanksi administrasi dikenakan apabila melewati masa jatuh tempo pada bulan berikutnya, sebesar 2% (dua persen) dari jumlah total pembayaran pajak yang telah ditetapkan,
- (2) Penertiban dan Penindakan apabila Reklame yang terpasang memenuhi kondisi sebagai berikut; (a) Habis Masa Sewa Reklame, (2) Tidak Berijin dan Tidak membayar Pajak (Liar); untuk Reklame dimaksud agar **segera ditertibkan secara mandiri**, sebelum dilakukan penindakan berupa Penyegehan dan Penertiban.

F. Layanan Informasi dan Pengaduan

Layanan Informasi dan Pengaduan dapat menghubungi Nomor : (0253) 201054, Fax 201054, atau melalui Nara Hubung Kasubid Pengendalian, Penyuluhan dan Penindakan sdr. Deden Slamet Sobarna, S.Sos, M.Si 0812-8784-9142 atau melalui website **bp2d.pandeglangkab.go.id**